



PUTUSAN
Nomor 175/Pid.B/2024/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- 1. Nama lengkap : **ZUARNEL ALIAS NEN BIN TALIK (ALM);**
- 2. Tempat lahir : Matur;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun / 7 Juli 1960;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jalan Banuaran Nomor 19, RT 001, RW 007, Desa Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik Polri pada tanggal 23 Agustus 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
- 4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;

Terdakwa 2

- 1. Nama lengkap : **RICKY ASRIANDI ALIAS RICKY BIN ASRIL;**
- 2. Tempat lahir : Padang;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 17 Juli 1986;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampuang Sabalah Desa Balah Hilia Lubuk Alung
Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang
Pariaman Provinsi Sumatera Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik Polri pada tanggal 23 Agustus 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Tlk tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2024/PN Tlk tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ZUARNEL Als NEN Bin TALIK (Alm) dan Terdakwa II RICKY ASRIANDI AI RICKY Bin ASRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Tlk



secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ZUARNEL Als NEN Bin TALIK (Alm) dan Terdakwa II RICKY ASRIANDI AI RICKY Bin ASRIL masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ Uang hasil penjualan emas sebesar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 sebanyak 15 (lima belas) lembar dan pecahan Rp. 50.000 sebanyak 18 (delapan belas) lembar.
- ✓ Uang tunai sebesar 2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu) uang hasil pembagian penipuan dan atau penggelapan yang diberikan oleh Sdr ASRIL dengan pecahan Rp. 100.000 sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dan pecahan Rp. 50.000 sebanyak 3 (tiga) lembar. □
- ✓ Uang hasil penjualan emas sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu) dengan pecahan Rp.100.000 sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar. □
- ✓ 1 (satu) Buah Gelang Emas dengan berat 7,5 Gram.
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Tukang Mas New AMAZONA.

Dikembalikan kepada saksi MISNA WATI

- ✓ 1 (satu) Helai Baju Kemeja Warna Hitam Merk POST MODE dan 1 (satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam Merk CROCODILE.
- ✓ 1 (satu) pasang sepatu warna hitam dengan merk DAIEDUN.
- ✓ 1 (satu) buah Kacamata dengan Gagang Warna Hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa ZUARNEL;

- ✓ 1 Unit Handphone merk VIVO T1 5G warna hitam dengan nomor Sim Card 083898261629.
- ✓ 1 Unit Handphone merk Samsung lipat warna Hitam dengan Nomor Sim Card 081374065820.
- ✓ 1 (satu) buah Flashdisc Warna Hitam Merah Merk SANDISK yang berisi Video Rekaman CCTV.



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa I ZUARNEL Als NEN Bin TALIK (Alm) dan Terdakwa II RICKY ASRIANDI AI RICKY Bin ASRIL membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Zuarnel yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena sudah usia lanjut, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Ricky yang pada pokoknya mohon dibebaskan atau hukuman yang ringan-ringannya karena merupakan tulang punggung keluarga serta memiliki 5 (lima) anak yang menjadi tanggungan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I ZUARNEL Als NEN Bin TALIK (Alm) bersama dengan terdakwa II RICKY ASRIANDI AI RICKY Bin ASRIL dan Sdr. ASRIL (DPO) pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2024 atau masih pada tahun 2024 bertempat di depan toko Dimensi Komputer yang beralamat di Kelurahan Pasar Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"mereka yang melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"* perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa I ZUARNEL Als NEN Bin TALIK (Alm), terdakwa II RICKY ASRIANDI AI RICKY Bin ASRIL dan Sdr. ASRIL (DPO) yang telah bersepakat berangkat dari penginapan di Kiliran Jao menuju Taluk Kuantan, sekira pukul 09.00 WIB para terdakwa dan Sdr. ASRIL sampai di Teluk Kuantan dan memarkirkan mobil disekitaran Lapas Teluk Kuantan, selanjutnya Terdakwa I bersama Sdr ASRIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeliling disekitaran Teluk Kuantan dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa I bertemu dengan Saksi MISNA WATI dan menayakan alamat Pondok Pesantren Alfalah kepada Saksi MISNA WATI, lalu Saksi MISNA WATI menjawab pertanyaan Terdakwa I tidak mengetahui dimana alamat Pondok Pesantren Alfalah tersebut, selanjutnya Sdr. ASRIL yang berpura-pura tidak mengenali Terdakwa I lewat didepan Terdakwa I dan Saksi MISNA WATI, kemudian Terdakwa I juga menanyakan dimana alamat Pondok Pesantren Alfalah kepada Sdr. ASRIL, selanjutnya Sdr. ASRIL memberitahukan jika Pondok Pesantren Alfalah itu berlokasi jauh dari tempat Terdakwa I, Sdr. ASRIL dan Saksi MISNA WATI tersebut berada. Setelah itu Terdakwa I mengatakan kepada Sdr. ASRIL dan Saksi MISNA WATI maksud dan tujuannya untuk pergi ke Pondok Pesantren Alfalah adalah menemui pimpinan Pondok Pesantren Alfalah tersebut, selanjutnya Terdakwa I juga menceritakan kepada Saksi MISNA WATI dan Sdr. ASRIL bahwa ia telah menemukan sebuah kotak yang berisikan batu saat Terdakwa I menggali lubang untuk pondasi, kemudian Sdr. ASRIL yang berpura-pura tidak mengenali Terdakwa I ingin melihat batu yang ditemukan Terdakwa I dengan mengajak Saksi MISNA WATI dan Terdakwa I ke mobil avanza yang yang dikendarai oleh Terdakwa II, setelah sampai dimobil Sdr ASRIL memasukan batu milik Terdakwa I tersebut kedalam aqua botol dan dilihat oleh Saksi MISNA WATI, selanjutnya batu tersebut berubah menjadi berwarna merah saat dimasukan kedalam aqua botol yang berisi air, setelah melihat batu tersebut berubah warna menjadi merah Sdr Asril meyakinkan Saksi MISNA WATI jika batu tersebut adalah batu delima yang berharga, Selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Saksi MISNA WATI jika ingin memiliki batu tersebut mempunyai syarat yaitu tidak boleh sombong dan menyuruh Saksi MISNA WATI meninggalkan barang-barang berharganya didalam mobil avanza untuk mengambil wudhu ke mesjid dan berdoa atau sholat sunah , setelah merasa yakin dengan yang dikatakan oleh Terdakwa I, Saksi MISNA WATI tergerak hatinya dengan meninggalkan barang-barang berharganya dan melaksanakan wudhu dan berdoa dimesjid, setelah Saksi MISNA WATI keluar dari mobil, Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr.ASRIL pergi meninggalkan Saksi MISNA WATI menuju penginapan yang berada di Kiliran Jao dan membawa barang-barang berharga milik saksi MISNA WATI berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo, uang sebanyak Rp. 4.000.000,-

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah), emas 36 gram, Kwitansi pembelian emas di TOKO Amazone dan surat-surat penting lainnya;

- Bahwa peran terdakwa I ZUARNEL Als NEN Bin TALIK (Alm) dan Sdr. ASRIL (DPO) yaitu berkeliling untuk mencari korban dan mengelabui korban, sedangkan peran terdakwa II RICKY ASRIANDI AI RICKY Bin ASRIL yaitu membawa mobil dan mengawasi keadaan sekitar mobil saat terdakwa I ZUARNEL Als NEN Bin TALIK (Alm) dan Sdr. ASRIL (DPO) melancarkan aksinya;

- Bahwa terdakwa terdakwa I ZUARNEL Als NEN Bin TALIK (Alm) bersama-sama terdakwa II RICKY ASRIANDI AI RICKY Bin ASRIL dan Sdr. ASRIL (DPO) tidak mempunyai izin dari Saksi MISNA WATI untuk membawa serta menjual barang-barang berharga milik Saksi MISNA WATI berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo, uang sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), emas 36 gram, Kwitansi pembelian emas di TOKO Amazone dan surat-surat penting lainnya;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa I ZUARNEL Als NEN Bin TALIK (Alm) bersama-sama terdakwa II RICKY ASRIANDI AI RICKY Bin ASRIL dan Sdr. ASRIL (DPO) mengakibatkan Saksi MISNA WATI mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I ZUARNEL Als NEN Bin TALIK (Alm) bersama dengan terdakwa II RICKY ASRIANDI AI RICKY Bin ASRIL dan Sdr. ASRIL (DPO) pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2024 atau masih pada tahun 2024 bertempat di depan toko Dimensi Komputer yang beralamat di Kelurahan Pasar Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"mereka yang melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa I ZUARNEL Als NEN Bin TALIK (Alm), terdakwa II RICKY ASRIANDI AI RICKY Bin ASRIL dan Sdr. ASRIL (DPO) yang telah bersepakat berangkat dari penginapan di Kiliran Jao menuju Taluk Kuantan, sekira pukul 09.00 WIB para terdakwa dan Sdr. ASRIL sampai di Teluk Kuantan dan memarkirkan mobil disekitaran Lapas Teluk Kuantan, selanjutnya Terdakwa I bersama Sdr ASRIL berkeliling disekitaran Teluk Kuantan dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa I bertemu dengan Saksi MISNA WATI dan menanyakan alamat Pondok Pesantren Alfalah kepada Saksi MISNA WATI, lalu Saksi MISNA WATI menjawab pertanyaan Terdakwa I tidak mengetahui dimana alamat Pondok Pesantren Alfalah tersebut, selanjutnya Sdr. ASRIL yang berpura-pura tidak mengenali Terdakwa I lewat didepan Terdakwa I dan Saksi MISNA WATI, kemudian Terdakwa I juga menanyakan dimana alamat Pondok Pesantren Alfalah kepada Sdr. ASRIL, selanjutnya Sdr. ASRIL memberitahukan jika Pondok Pesantren Alfalah itu berlokasi jauh dari tempat Terdakwa I, Sdr. ASRIL dan Saksi MISNA WATI tersebut berada. Setelah itu Terdakwa I mengatakan kepada Sdr. ASRIL dan Saksi MISNA WATI maksud dan tujuannya untuk pergi ke Pondok Pesantren Alfalah adalah menemui pimpinan Pondok Pesantren Alfalah tersebut, selanjutnya Terdakwa I juga menceritakan kepada Saksi MISNA WATI dan Sdr. ASRIL bahwa ia telah menemukan sebuah kotak yang berisikan batu saat Terdakwa I menggali lubang untuk pondasi, kemudian Sdr. ASRIL yang berpura-pura tidak mengenali Terdakwa I ingin melihat batu yang ditemukan Terdakwa I dengan mengajak Saksi MISNA WATI dan Terdakwa I ke mobil avanza yang yang dikendarai oleh Terdakwa II, setelah sampai dimobil Sdr ASRIL memasukan batu milik Terdakwa I tersebut kedalam aqua botol dan dilihat oleh Saksi MISNA WATI, selanjutnya batu tersebut berubah menjadi berwarna merah saat dimasukan kedalam aqua botol yang berisi air, setelah melihat batu tersebut berubah warna menjadi merah Sdr Asril meyakinkan Saksi MISNA WATI jika batu tersebut adalah batu delima yang berharga, Selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Saksi MISNA WATI jika ingin memiliki batu tersebut mempunyai syarat yaitu tidak boleh sombong dan menyuruh Saksi MISNA WATI meninggalkan barang-barang berharganya didalam mobil avanza untuk mengambil wudhu ke mesjid dan berdoa atau sholat sunah , setelah merasa yakin dengan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikatakan oleh Terdakwa I, Saksi MISNA WATI menitipkan barang-barang berharganya kepada Terdakwa I dan melaksanakan wudhu dan berdoa dimesjid, setelah Saksi MISNA WATI keluar dari mobil, Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr.ASRIL pergi meninggalkan Saksi MISNA WATI menuju penginapan yang berada di Kiliran Jao dan membawa barang-barang berharga milik saksi MISNA WATI berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo, uang sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), emas 36 gram, Kwitansi pembelian emas di TOKO Amazone dan surat-surat penting lainnya;

- Bahwa peran terdakwa I ZUARNEL Als NEN Bin TALIK (Alm) dan Sdr. ASRIL (DPO) yaitu berkeliling untuk mencari korban dan mengelabui korban, sedangkan peran terdakwa II RICKY ASRIANDI AI RICKY Bin ASRIL yaitu membawa mobil dan mengawasi keadaan sekitar mobil saat terdakwa I ZUARNEL Als NEN Bin TALIK (Alm) dan Sdr. ASRIL (DPO) melancarkan aksinya;

- Bahwa terdakwa terdakwa I ZUARNEL Als NEN Bin TALIK (Alm) bersama-sama terdakwa II RICKY ASRIANDI AI RICKY Bin ASRIL dan Sdr. ASRIL (DPO) tidak mempunyai izin dari Saksi MISNA WATI untuk membawa serta menjual barang-barang berharga milik Saksi MISNA WATI berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo, uang sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), emas 36 gram, Kwitansi pembelian emas di TOKO Amazone dan surat-surat penting lainnya;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa I ZUARNEL Als NEN Bin TALIK (Alm) bersama-sama terdakwa II RICKY ASRIANDI AI RICKY Bin ASRIL dan Sdr. ASRIL (DPO) mengakibatkan Saksi MISNA WATI mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Misna Wati alias Imis binti Jamuluddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, sekira pukul 10.30 WIB, di depan toko Dimensi Komputer Teluk Kuantan, Kelurahan Pasar Taluk, Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa Zuarnel menemui Saksi dan bertanya dimana tempat suatu pesantren yang namanya Saksi tidak ingat lagi, kemudian pada saat berbicara dengan Terdakwa Zuarnel, datang seorang laki-laki yang tidak Saksi kenali yang menanyakan kepada Terdakwa Zuarnel ada keperluan apa ke pesantren tersebut yang dijawab Terdakwa Zuarnel hendak mengantarkan barang;
- Bahwa laki-laki yang tidak Saksi kenali tersebut kemudian menanyakan barang apa, namun Terdakwa Zuarnel tidak mau menunjukannya karena ramai dan tidak bisa dilihat oleh orang banyak, kemudian satu laki-laki tersebut mengajak pergi ke dalam mobil, kemudian Saksi dan Terdakwa Zuarnel pergi menuju mobil laki-laki tersebut tepatnya di depan toko Dimensi Komputer;
- Bahwa di dalam mobil, Terdakwa Zuarnel menunjukan sebuah batu delima kepada Saksi dan laki-laki tersebut;
- Bahwa setelah menunjukan batu delima tersebut, Terdakwa Zuarnel menyuruh laki-laki yang tidak Saksi kenali tersebut untuk sholat dan meninggalkan barang-barangnya di mobil, setelah laki-laki tersebut kembali, Terdakwa menyuruh Saksi untuk sholat dan meninggalkan barang-barangnya di mobil;
- Bahwa setelah sholat dan kembali ke tempat mobil tersebut parkir, ternyata mobil bersama Terdakwa dan satu orang laki-laki tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa Zuarnel adalah orang yang Saksi lihat dan bertemu di depan toko Dimensi Komputer, namun Saksi tidak melihat maupun mengenal Terdakwa Ricky;
- Bahwa Terdakwa Zuarnel menyuruh Saksi untuk sholat dan meninggalkan tas Saksi di dalam mobil;
- Bahwa barang-barang milik Saksi terdiri dari 3 (tiga) buah cincin emas dan 4 (empat) buah gelang emas dengan berat 36 (tiga puluh enam) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo, uang tunai kurang lebih Rp 4.000.000,00

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah), kwitansi pembelian emas di toko Amazone dan surat-surat lain;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekira Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk meninggalkan barang-barang di dalam mobil adalah Terdakwa Zuarnel;
- Bahwa Saksi sendiri yang menyerahkan barang milik Saksi kepada Terdakwa Zuarnel;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk memiliki barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi merasa percaya karena Terdakwa Zuarnel menyuruh Saksi untuk sholat, dan Saksi mengira Terdakwa Zuarnel orang baik dan tidak boleh berburuk sangka dengan orang lain;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa video CCTV dalam 1 (satu) buah flash disk warna hitam merah merk Sandisk yang ditunjukkan di persidangan, Saksi menyatakan benar orang tersebut adalah Saksi dan Terdakwa Zuarnel;
- Bahwa terhadap barang bukti emas yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan emas tersebut bukan milik Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti lain yang ditunjukkan Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberi tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa uang yang ada dalam tas Saksi Misna Wati sejumlah Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

2. Rida Misra Yeni alias Rida binti Rapius, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diceritakan oleh saksi Misna Wati;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2022, sekira pukul 09.00 WIB, Saksi bersama saksi Misna Wati pergi ke Teluk Kuantan, karena Saksi diminta menemani saksi Misna Wati ke klinik Dr. Lo Cie, selanjutnya Saksi

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti kegiatan Pacu Jalur, sedangkan saksi Misna Wati berkeliling di sekitar Pasar Teluk Kuantan;

- Bahwa saksi Misna Wati bercerita kepada Saksi, di depan toko Nusantara ditegur oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal, yang ternyata setelah tertangkap diketahui adalah Terdakwa Zuarnel yang mana saat itu Terdakwa Zuarnel bertanya alamat salah satu pondok pesantren untuk mengantarkan barang, kemudian datang seorang laki-laki lain yang tidak dikenal;

- Bahwa Terdakwa Zuarnel tidak mau menunjukkan barang yang akan diantar tersebut karena tempat ramai, kemudian saksi Misna Wati dibawa ke dalam sebuah mobil, setelah masuk ke dalam mobil dua orang laki-laki tersebut menyuruh saksi Misna Wati untuk solat dan meninggalkan tas berisi barang berharga di dalam mobil, setelah melaksanakan solat dan kembali ke mobil tersebut, namun mobil tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa barang milik saksi Misna Wati yang berada dalam tas tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo, uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), emas 36 gr (tiga puluh enam gram), kwitansi pembelian emas di toko Amazone dan surat penting lain;

- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui kejadian tersebut karena diberitahukan oleh anggota kepolisian Polres Kuantan Singingi pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, sekira pukul 11.30 WIB, yang mengatakan saksi Misna Wati menjadi korban dugaan tindak pidana penipuan dan sedang berada di Bank BRI Unit I;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa video CCTV dalam 1 (satu) buah flash disk warna hitam merah merk Sandisk yang ditunjukkan di persidangan, Saksi menyatakan benar orang tersebut adalah Saksi Misna Wati;

- Bahwa terhadap barang bukti emas yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan emas tersebut bukan milik Saksi Misna Wati;

- Bahwa terhadap barang bukti lain yang ditunjukkan Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberi tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa uang yang ada dalam tas Saksi Misna Wati sejumlah Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

3. Bonari Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan;
- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, sekira pukul 10.30 WIB di depan toko Dimensi Komputer, Kelurahan Pasar Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa Zuarnel ditangkap pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, sekira pukul 17.00 WIB, di penginapan simpang Riau, Terminal Kiliran Jao, Kecamatan Batang Kering, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Terdakwa Ricky ditangkap pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024, sekira pukul 14.00 WIB, di rumahnya di Kampung Sabalah, Desa Balah Hilia, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, sekira pukul 14.00 WIB, personil Gakkum yang pada saat itu melaksanakan pengamanan event Pacu Jalur Nasional mendapatkan informasi dari Posko Pengamanan ada seorang perempuan yang menjadi korban kejahatan hipnotis;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut anggota opsnal Sat Reskrim Polres Kuantan Singingi melakukan penyelidikan dengan menelusuri dan memeriksa CCTV disekitar tempat kejadian, setelah mendapatkan rekaman CCTV tersebut tim opsnal Sat Reskrim mencari ciri-ciri sebagaimana yang terekam dalam CCTV;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, tim opsnal melihat seseorang yang mirip dengan orang yang terekam dalam CCTV sedang berada di Penginapan Simpang Riau, dekat Terminal Kiliran Jao, Kecamatan Batang Kering, Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa kemudian tim opsnal berhasil mengamankan Terdakwa Zuarnel, sedangkan 2 (dua) orang lain berhasil melarikan diri menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver metalik;
- Bahwa 2 (dua) orang tersebut melarikan diri ketika Saksi dan tim opsnal mendekati mobil Avanza warna silver metalik yang digunakannya;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa Zuarnel mengakui telah melakukan penipuan terhadap seorang perempuan di Event Pacu Jalur Nasional;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Zuarnel, 2 (dua) orang yang melarikan diri tersebut merupakan temannya yang berdomisili di Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa setelah mengetahui tempat tinggal pelaku lainnya, tim opsial Sat Reskrim Polres Kuansing berkoordinasi dengan Polres Padang Pariaman, lalu sekira pukul 14.00 WIB, tim gabungan mendapatkan informasi salah satu pelaku sedang berada di rumahnya;
- Bahwa tim gabungan kemudian mengamankan seorang pelaku yaitu Terdakwa Ricky Asriandi, yang setelah dipertemukan dengan Terdakwa Zuarnel, Terdakwa Ricky tidak mengelak;
- Bahwa 1 (satu) orang pelaku belum tertangkap dan dari hasil interogasi terhadap Para Terdakwa, pelaku tersebut bernama Asril yang merupakan bapak kandung Terdakwa Ricky;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Zuarnel, bagian yang didapat oleh Terdakwa Zuarnel adalah uang sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Ricky mengaku mendapatkan uang sejumlah Rp 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang mana hasil tersebut didapatkan dari hasil penjualan 1 (satu) gelang milik saksi Misna Wati;
- Bahwa sisa emas milik saksi Misna Wati, handphone, serta batu delima yang digunakan untuk mengelabui saksi Misna Wati tidak ditemukan karena masih berada pada sdr. Asril (DPO);
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, Saksi menuju toko emas tempat Terdakwa Zuarnel menjual gelang emas milik saksi Misna Wati, di Pasar Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pemilik toko bersedia kooperatif dan menyerahkan emas sebagai barang bukti, namun emas yang dijual oleh Terdakwa Zuarnel tersebut sudah dilebur dan dibentuk menjadi bentuk lain, yaitu sebagaimana disita dalam perkara ini;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa Ricky adalah 1 (satu) unit handphone merk Vivo T1 5G warna hitam, uang sejumlah Rp 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), uang sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa Zuarnel adalah uang sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam merk Post Mode, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Crocodile, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam dengan merk Daiedun, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 7,5 gr (tujuh koma lima gram), 1 (satu) lembar surat tukang mas New Amazona, 1 (satu) buah kacamata dengan gagang warna hitam;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa Zuarnel menyatakan tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa Ricky memberikan tanggapan, uang sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) merupakan uang pembayaran rental mobil;

4. Alvabert Pranata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan;
- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, sekira pukul 10.30 WIB di depan toko Dimensi Komputer, Kelurahan Pasar Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa Zuarnel ditangkap pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, sekira pukul 17.00 WIB, di penginapan simpang Riau, Terminal Kiliran Jao, Kecamatan Batang Kering, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Terdakwa Ricky ditangkap pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024, sekira pukul 14.00 WIB, di rumahnya di Kampung Sabalah, Desa Balah Hilia, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, sekira pukul 14.00 WIB, personil Gakkum yang pada saat itu melaksanakan pengamanan event

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pacu Jalur Nasional mendapatkan informasi dari Posko Pengamanan ada seorang perempuan yang menjadi korban kejahatan hipnotis;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut anggota opsnel Sat Reskrim Polres Kuantan Singingi melakukan penyelidikan dengan menelusuri dan memeriksa CCTV disekitar tempat kejadian, setelah mendapatkan rekaman CCTV tersebut tim opsnel Sat Reskrim mencari ciri-ciri sebagaimana yang terekam dalam CCTV;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, tim opsnel melihat seseorang yang mirip dengan orang yang terekam dalam CCTV sedang berada di Penginapan Simpang Riau, dekat Terminal Kiliran Jao, Kecamatan Batang Kering, Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa kemudian tim opsnel berhasil mengamankan Terdakwa Zuarnel, sedangkan 2 (dua) orang lain berhasil melarikan diri menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver metalik;
- Bahwa 2 (dua) orang tersebut melarikan diri ketika Saksi dan tim opsnel mendekati mobil Avanza warna silver metalik yang digunakannya;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa Zuarnel mengakui telah melakukan penipuan terhadap seorang perempuan di Event Pacu Jalur Nasional;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Zuarnel, 2 (dua) orang yang melarikan diri tersebut merupakan temannya yang berdomisili di Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa setelah mengetahui tempat tinggal pelaku lainnya, tim opsnel Sat Reskrim Polres Kuansing berkoordinasi dengan Polres Padang Pariaman, lalu sekira pukul 14.00 WIB, tim gabungan mendapatkan informasi salah satu pelaku sedang berada di rumahnya;
- Bahwa tim gabungan kemudian mengamankan seorang pelaku yaitu Terdakwa Ricky Asriandi, yang setelah dipertemukan dengan Terdakwa Zuarnel, Terdakwa Ricky tidak mengelak;
- Bahwa 1 (satu) orang pelaku belum tertangkap dan dari hasil interogasi terhadap Para Terdakwa, pelaku tersebut bernama Asril yang merupakan bapak kandung Terdakwa Ricky;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Zuarnel, bagian yang didapat oleh Terdakwa Zuarnel adalah uang sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Ricky mengaku mendapatkan uang sejumlah Rp 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana hasil tersebut didapatkan dari hasil penjualan 1 (satu) gelang milik saksi Misna Wati;

- Bahwa sisa emas milik saksi Misna Wati, handphone, serta batu delima yang digunakan untuk mengelabui saksi Misna Wati tidak ditemukan karena masih berada pada sdr. Asril (DPO);
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, Saksi menuju toko emas tempat Terdakwa Zuarnel menjual gelang emas milik saksi Misna Wati, di Pasar Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pemilik toko bersedia kooperatif dan menyerahkan emas sebagai barang bukti, namun emas yang dijual oleh Terdakwa Zuarnel tersebut sudah dilebur dan dibentuk menjadi bentuk lain, yaitu sebagaimana disita dalam perkara ini;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa Ricky adalah 1 (satu) unit handphone merk Vivo T1 5G warna hitam, uang sejumlah Rp 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), uang sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa Zuarnel adalah uang sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam merk Post Mode, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Crocodile, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam dengan merk Daiedun, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 7,5 gr (tujuh koma lima gram), 1 (satu) lembar surat tukang mas New Amazona, 1 (satu) buah kacamata dengan gagang warna hitam;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa Zuarnel menyatakan tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa Ricky memberikan tanggapan, uang sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) merupakan uang pembayaran rental mobil;

5. Sri Nova Yanti alias Nova binti Safri, keterangannya dibawah sumpah dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Zuarnel datang ke toko emas Mahkota milik Saksi, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, sekira pukul 15.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa Zuarnel datang ke toko emas milik Saksi sendirian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Zuarnel datang ke toko emas milik Saksi untuk menjual 1 (satu) buah gelang emas dengan mengatakan istrinya sedang sakit dan membutuhkan uang serta dengan membawa surat dari toko emas maka Saksi bersedia membelinya;
 - Bahwa 1 (satu) buah gelang emas yang dijual kepada Saksi beratnya 7,35 gr (tujuh koma tiga puluh lima gram);
 - Bahwa 1 (satu) buah gelang emas beratnya 7,35 gr (tujuh koma tiga puluh lima gram) dijual kepada Saksi, dibeli oleh Saksi seharga Rp 8.050.000,00 (delapan juta lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui 1 (satu) buah gelang emas tersebut adalah hasil melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan karena orang tersebut datang membawa surat emas dari toko;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 Zuarnel alias Nen bin Talik:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dugaan tindak pidana penipuan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, sekira pukul 10.30 WIB di depan toko Dimensi Komputer, Kelurahan Pasar Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Agustus 2024, sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa berkeliling di sekitar Teluk Kuantan dengan berjalan kaki, kemudian di depan toko Dimensi Komputer, Terdakwa bertemu saksi Misna Wati lalu Terdakwa menanyakan alamat Pesantren Alfalah yang dijawab saksi Misna Wati tidak tahu;
- Bahwa kemudian datang sdr. Asril dan Terdakwa bertanya alamat Pesantren Alfalah tersebut dan dijawab sdr. Asril "ada pondok pesantren itu tapi jauh", lalu Terdakwa bertanya "jauh dari sini pak?" kemudian dijawab sdr. Asril "jauh pak, tapi ada mobil dari Sumbar langsung kesana";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya "berapa ongkosnya pak?" kemudian dijawab sdr. Asril "kira-kira Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pak, ada anak yang sekolah disana?", lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr. Asril di depan saksi Misna Wati "gak pak, Cuma saya mau menemui pimpinan pondok pesantren, jadi begini ceritanya pak, bu, saya ini kan kerja

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan, pada saat menggali tanah lebih kurang 1,5 meter untuk pondasi, saya menemukan kotak di dalam tanah lalu kotak tersebut berisi batu bulat”;

- Bahwa sdr. Asril lalu bertanya “apa warnanya pak?” kemudian Terdakwa jawab “merah pak”, sdr. Asril selanjutnya mengatakan “jangan-jangan itu batu merah delima”, dan Terdakwa menjawab “saya gak tahu pak”;
- Bahwa kemudian sdr. Asril mengatakan ingin melihat, namun Terdakwa mengatakan “boleh pak, tapi maaf cukup kita orang 3 (tiga) aja yang tahu pak”, kemudian sdr. Asril mengajak masuk ke dalam mobil;
- Bahwa di dalam mobil Terdakwa kemudian memperkenalkan diri dengan nama Hidayat, lalu sdr. Asril menanyakan barang yang Terdakwa bawa berupa batu berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa kemudian menunjukan batu berwarna merah kepada saksi Misna Wati dan sdr. Asril;
- Bahwa selanjutnya sdr. Asril mengatakan “ini barang berharga”, namun Terdakwa mengatakan “saya tidak tahu pak” lalu sdr. Asril menjawab “ini yang dibidang batu merah delima, tutuplah, simpanlah”, kemudian sdr. Asril menanyakan apakah batu tersebut asli, dan dijawab oleh Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa sdr. Asril bertanya apakah batu tersebut boleh di tes, kemudian sdr. Asril turun dari mobil dan membeli air mineral, setelah membeli air mineral sdr. Asril kemudian datang kembali ke dalam mobil;
- Bahwa sdr. Asril kemudian memasukkan batu tersebut ke dalam air mineral lalu batu tersebut bercahaya merah, selanjutnya sdr. Asril menyuruh Terdakwa menyimpan kembali batu tersebut;
- Bahwa sdr. Asril bertanya kepada Terdakwa “berapa mau dijual?”, lalu Terdakwa menjawab “saya bukan bermaksud untuk menjual, tapi saya mau dikasih imbalan Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)”, lalu sdr. Asril mengatakan akan membayar namun hanya memegang uang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang selebihnya mengajak untuk ke rumah mengambil uang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “saya tidak mau dibawa-bawa”;
- Bahwa sdr. Asril kemudian menyuruh Terdakwa turun dan mengajak saksi Misna Wati untuk berbicara berdua;
- Bahwa sdr. Asril mengatakan “ini barang berharga dengan harga miliaran rupiah, yang memakai biasanya para pejabat, pengusaha kalau

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Tik



diserahkan sama ibu, kalau ada niat ibu menjual, jual aja sama saya, berapapun ibu mau jual saya beli”;

- Bahwa setelah itu Terdakwa disuruh masuk kembali ke dalam mobil oleh sdr. Asril;

- Bahwa sdr. Asril kembali mengatakan kepada Terdakwa “ikut aja ke rumah saya pak, jemput uang yang ada biar saya yang bayar”;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan “*maaf pak kalau dibawa ke rumah saya tidak mau, kalau sama ibu (saksi Misna Wati) saya serahkan batu merah delima, sehat anak ibu, cucu ibu, keluarga ibu terbuka pintu rezeki ibu, ibu tidak boleh sombong*”;

- Bahwa saksi Misna Wati kemudian mengatakan “oh enggak, kalau saya gak akan sombong”;

- Bahwa Terdakwa selanjutnya berkata kepada saksi Misna Wati “kalau saya serahkan batu merah delima ini, apakah ibu bisa menjalankan syariatnya?”, lalu saksi Misna Wati bertanya “emang apa syariatnya?”

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Misna Wati “*ambil wudhu bu ke mesjid, baca doa, atau shalat sunah juga boleh*”, dan saksi Misna Wati mengatakan “bisa”;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “*kalau ibu bisa, tinggalkan barang-barang berharga, baru ibu laksanakan ambil wudhu*”;

- Bahwa saksi Misna Wati selanjutnya meninggalkan barang-barang berharga seperti gelang emas, handphone, dompet berisi ATM dan uang yang dimasukkan ke dalam tas lalu ditinggalkan di dalam mobil, selanjutnya saksi Misna Wati turun;

- Bahwa setelah saksi Misna Wati turun, Terdakwa bersama sdr. Asril dan Terdakwa Ricky pergi ke penginapan di Kiliran Jao;

- Bahwa di penginapan tersebut Terdakwa melihat hasil yang didapat berupa 4 (empat) gelang emas, uang sejumlah RP 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dan Handphone android;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada sdr. Asril dan Terdakwa Ricky, 1 (satu) buah gelang emas akan dijual untuk pembayaran kebutuhan yang telah dipakai;

- Bahwa Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 7 (tujuh) gram senilai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa selanjutnya kembali ke penginapan di Kiliran Jao dan membagi uang tersebut yaitu Terdakwa sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa Ricky menerima Rp 2.400.000,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus ribu rupiah), dan sdr, Asril Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), sisanya untuk membayar penginapan dan rental mobil;

- Bahwa setelah membagikan uang tersebut Terdakwa kemudian shalat ashar, namun saat kembali Terdakwa Ricky, sdr. Asril maupun barang-barang sisa milik saksi Misna Wati sudah tidak ada;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan sdr. Asril berbicara dengan saksi Misna Wati, Terdakwa Ricky menunggu di sekitar mobil parkir;

- Bahwa Terdakwa yang memiliki batu merah delima tersebut;

- Bahwa batu merah delima tersebut didapatkan Terdakwa dari Pasar Bukit Tinggi dengan membeli seharga Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa batu merah delima tersebut palsu karena di dalam batu tersebut ada baterai;

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Asril berperan meyakinkan korban, sedangkan Terdakwa Ricky hanya berperan sebagai sopir;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, dan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024;

- Bahwa yang berada dalam rekaman CCTV adalah saksi Misna Wati dan Terdakwa;

- Bahwa yang memiliki ide melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa sdr. Asril adalah ayah kandung Terdakwa Ricky;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

2. Terdakwa 2 Ricky Asriandi alias Ricky bin Asril:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dugaan tindak pidana penipuan yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Agustus 2024, sekira pukul 10.30 WIB di depan toko Dimensi Komputer, Kelurahan Pasar Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Asril karena merupakan ayah kandung Terdakwa, sedangkan Terdakwa Zuarnel Terdakwa kenal karena sudah kenal sejak kecil yang merupakan teman sdr. Asril;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya bertugas sebagai sopir dan berdiri stand by tidak jauh dari mobil yang digunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa Zuarnel dan sdr. Asril melakukan penipuan terhadap saksi Misna Wati;
- Bahwa Terdakwa Zuarnel maupun sdr. Asril tidak menyebutkan kepada Terdakwa akan melakukan penipuan pada saat pergi ke Teluk Kuantan;
- Bahwa pada saat pergi ke Teluk Kuantan, Terdakwa Zuarnel mengatakan meminta diantar untuk menonton pacu jalur;
- Bahwa Terdakwa Zuarnel menjual gelang emas di daerah Pulau Punjung;
- Bahwa Terdakwa menerima uang Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian di transferkan kepada istri Terdakwa yaitu saksi Yosie Dwitika Safitri;
- Bahwa uang sejumlah Rp 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita oleh polisi adalah uang milik Terdakwa untuk sekolah anak Terdakwa;
- Bahwa mobil yang digunakan untuk pergi ke Teluk Kuantan adalah mobil Avanza warna silver yang mana merupakan mobil rental;
- Bahwa mobil tersebut adalah mobil rental bandara;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari merupakan sopir travel rute Padang - Bukittinggi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

- 1. Yosie Dwitika Safitri**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Ricky Asriandi dan memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai istri dari Terdakwa Ricky;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Ricky diduga terlibat tindak pidana penipuan;
 - Bahwa Terdakwa Ricky mengatakan kepada Saksi akan berangkat pada tanggal 22 Agustus 2024, namun Terdakwa Ricky jarang mengatakan akan berangkat kemana untuk mengantarkan orang;
 - Bahwa Terdakwa Ricky sehari-hari bekerja sebagai sopir Travel;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang berangkat bersama Terdakwa Ricky saat itu adalah orang tuanya yaitu sdr. Asril, dan Terdakwa Zuarnel;
- Bahwa Terdakwa Ricky ditangkap pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024;
- Bahwa Terdakwa Ricky ditangkap di rumah, namun Saksi saat itu tidak berada di rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa Ricky ditangkap, Saksi kemudian datang ke Polsek Lubuk Alung dan mendengar Terdakwa Ricky berteriak;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya mendengar suara Terdakwa Ricky namun Saksi tidak tahu apa yang terjadi di ruang pemeriksaan karena tirainya ditutup;
- Bahwa saat Saksi pulang ke rumah, polisi dari Polsek Lubuk Alung datang ke rumah menyita uang yang ada di rekening Saksi;
- Bahwa anggota kepolisian mengatakan uang tersebut adalah hasil kejahatan dari Terdakwa Ricky;
- Bahwa Terdakwa Ricky ada mengirimkan uang ke rekening Saksi sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang dikatakan untuk membayar rental mobil;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Ricky mentransfer uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun saat itu Saksi sedang mandi dan tidak tahu lagi berapa uang yang ditransfer karena sudah bercampur dengan uang yang lain termasuk uang arisan;
- Bahwa Terdakwa Ricky bercerita kepada Saksi, dirinya merasa tertekan namun Saksi tidak tahu alasan Terdakwa Ricky tertekan karena Terdakwa Ricky diam pada saat Saksi bertanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa Ricky diancam seperti apa, Terdakwa Ricky hanya menceritakan dirinya tertekan dan diancam;
- Bahwa Terdakwa Ricky memakai alat bantu dengar sejak ditangkap, dan menurut Terdakwa Ricky hal tersebut karena disiksa sehingga pendengarannya berkurang;
- Bahwa sejak menikah dengan Terdakwa Ricky hubungan antara Terdakwa Ricky dengan orang tuanya yaitu sdr. Asril tidak akur dan sering berselisih atau bertengkar;
- Bahwa Saksi merasa heran dan kaget saat mengetahui Terdakwa Ricky bisa pergi bersama sdr. Asril;
- Bahwa tidak ada yang melarang Saksi untuk membesuk Terdakwa Ricky;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 sebanyak 15 (lima belas) lembar dan pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas lembar);
- Uang tunai sejumlah Rp 2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu) dengan pecahan Rp. 100.000 sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dan pecahan Rp. 50.000 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang tunai sejumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar;
- 1 (satu) Buah Gelang Emas dengan berat 7,5 Gram;
- 1 (satu) lembar Surat Tukang Mas New AMAZONA;
- 1 (satu) Helai Baju Kemeja Warna Hitam Merk POST MODE dan 1 (satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam Merk CROCODILE;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam dengan merk DAIEDUN;
- 1 (satu) buah Kacamata dengan Gagang Warna Hitam;
- 1 Unit Handphone merk VIVO T1 5G warna hitam dengan nomor Sim Card 083898261629;
- 1 Unit Handphone merk Samsung lipat warna Hitam dengan Nomor Sim Card 081374065820;
- 1 (satu) buah Flashdisc Warna Hitam Merah Merk SANDISK yang berisi Video Rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, sekira pukul 10.30 WIB, di depan toko Dimensi Komputer, saksi Misna Wati bertemu dengan Terdakwa Zuarnel;
- Bahwa pada saat bertemu, Terdakwa Zuarnel bertanya kepada saksi Misna Wati alamat pondok pesantren Al Falah, namun saksi Misna Wati mengatakan tidak tahu;
- Bahwa pada saat Terdakwa Zuarnel berbicara dengan saksi Misna Wati, datang sdr. Asril yang ikut berbicara dengan Terdakwa Zuarnel, kemudian Terdakwa Zuarnel mengatakan sedang mencari alamat pesantren Al Falah, yang dijawab oleh sdr. Asril pesantren tersebut jauh;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Asril juga bertanya kepada Terdakwa Zuarnel tujuan mencari alamat pesantren Al Falah, yang dijawab oleh Terdakwa Zuarnel untuk bertemu pimpinan pondok pesantren karena ingin menunjukkan barang berupa batu delima;
- Bahwa Terdakwa Zuarnel mengatakan batu delima tersebut ditemukan pada saat menggali tanah;
- Bahwa sdr. Asril lalu bertanya kepada Terdakwa Zuarnel "apa warnanya pak?" kemudian Terdakwa Zuarnel menjawab "merah pak", sdr. Asril selanjutnya mengatakan "jangan-jangan itu batu merah delima", dan Terdakwa Zuarnel mengatakan "saya gak tahu pak";
- Bahwa sdr. Asril mengatakan ingin melihat, namun Terdakwa Zuarnel mengatakan "boleh pak, tapi maaf cukup kita orang 3 (tiga) aja yang tahu pak", kemudian sdr. Asril mengajak masuk ke dalam mobil avanza warna silver metalik;
- Bahwa di dalam mobil Terdakwa Zuarnel menunjukkan batu berwarna merah kepada saksi Misna Wati dan sdr. Asril;
- Bahwa pada saat melihat batu tersebut sdr. Asril mengatakan "ini barang berharga", namun Terdakwa Zuarnel mengatakan "saya tidak tahu pak" lalu sdr. Asril menjawab "ini yang dibilang batu merah delima, tutuplah, simpanlah", kemudian sdr. Asril menanyakan apakah batu tersebut asli, dan dijawab oleh Terdakwa Zuarnel tidak tahu;
- Bahwa sdr. Asril bertanya apakah batu tersebut boleh di tes, kemudian sdr. Asril turun dari mobil dan membeli air mineral, setelah membeli air mineral sdr. Asril kemudian masuk kembali ke dalam mobil;
- Bahwa sdr. Asril kemudian memasukan batu tersebut ke dalam air mineral lalu batu tersebut bercahaya merah, selanjutnya sdr. Asril menyuruh Terdakwa Zuarnel menyimpan kembali batu tersebut;
- Bahwa sdr. Asril bertanya kepada Terdakwa Zuarnel "berapa mau dijual?", lalu Terdakwa menjawab "*saya bukan bermaksud untuk menjual, tapi saya mau dikasih imbalan Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)*", lalu sdr. Asril mengatakan akan membayar namun hanya memegang uang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang selebihnya mengajak untuk ke rumah mengambil uang, namun Terdakwa Zuarnel mengatakan tidak ingin dibawa kemana-mana;
- Bahwa sdr. Asril kemudian menyuruh Terdakwa Zuarnel turun dan mengajak saksi Misna Wati untuk berbicara berdua;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sdr. Asrill dan saksi Misna Wati berbicara berdua, Terdakwa Zuarnel disuruh masuk kembali ke dalam mobil oleh sdr. Asril;
- Bahwa sdr. Asril kembali mengatakan kepada Terdakwa "ikut aja ke rumah saya pak, jemput uang yang ada biar saya yang bayar" namun Terdakwa Zuarnel mengatakan "*maaf pak kalau dibawa ke rumah saya tidak mau, kalau sama ibu (saksi Misna Wati) saya serahkan batu merah delima, sehat anak ibu, cucu ibu, keluarga ibu terbuka pintu rezeki ibu, ibu tidak boleh sombong*";
- Bahwa saksi Misna Wati kemudian mengatakan "oh enggak, kalau saya gak akan sombong";
- Bahwa Terdakwa Zuarnel selanjutnya berkata kepada saksi Misna Wati "kalau saya serahkan batu merah delima ini, apakah ibu bisa menjalankan syariatnya?", lalu saksi Misna Wati bertanya "emang apa syariatnya?"
- Bahwa Terdakwa Zuarnel mengatakan kepada saksi Misna Wati "*ambil wudhu bu ke mesjid, baca doa, atau shalat sunah juga boleh*", dan saksi Misna Wati mengatakan "bisa";
- Bahwa kemudian Terdakwa Zuarnel mengatakan "*kalau ibu bisa, tinggalkan barang-barang berharga, baru ibu laksanakan ambil wudhu*";
- Bahwa saksi Misna Wati selanjutnya meninggalkan barang-barang berharga seperti gelang emas, handphone, dompet berisi ATM dan uang yang dimasukan ke dalam tas lalu ditinggalkan di dalam mobil, selanjutnya saksi Misna Wati turun;
- Bahwa setelah saksi Misna Wati turun, Terdakwa Zuarnel bersama sdr. Asril dan Terdakwa Ricky pergi ke penginapan di Kiliran Jao;
- Bahwa setelah melaksanakan sholat, saksi Misna Wati kembali ke tempat pertemuan dengan Terdakwa Zuarnel, dan sdr. Asril, namun keduanya sudah tidak ada;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Misna Wati mengalami kerugian sekira Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa batu merah delima yang dtunjukan kepada saksi Misna Wati adalah milik Terdakwa Zuarnel yang dibeli dari Pasar Bukittinggi seharga Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa batu merah delima yang ditunjukan kepada saksi Misna Wati dapat menyala karena di dalamnya terdapat baterai;
- Bahwa Terdakwa Zuarnel, Terdakwa Ricky, dan sdr. Asril pergi bersama-sama ke Teluk Kuantan;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Zuarnel menjual 1 (satu) buah gelang emas di Pulau Punjung yaitu di toko Emas Mahkota dengan harga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Zuarnel mendapat bagian Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ricky menerima uang sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa Zuarnel adalah untuk meyakinkan saksi Misna Wati;
- Bahwa peran sdr. Asril adalah untuk meyakinkan saksi Misna Wati;
- Bahwa peran Terdakwa Ricky adalah sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa Zuarnel ditangkap di penginapan Simpang Riau di Kiliran Jao;
- Bahwa Terdakwa Ricky sempat melarikan diri pada saat akan ditangkap di Kiliran Jao, namun berhasil ditangkap di rumahnya;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri / atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
3. Dengan Menggunakan Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang;
4. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Tik



Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan barangsiapa adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Para Terdakwa yang bernama **Zuarnel alias Nen bin Talik, dan Ricky Asriandi alias Ricky bin Asril**, dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan diri Para Terdakwa, demikian juga telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan ke persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Para Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Para Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri / atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini perbuatan haruslah ditujukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum dan Terdakwa harus menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, sekira pukul 10.30 WIB, di depan toko Dimensi Komputer, saksi Misna Wati bertemu dengan Terdakwa Zuarnel, pada saat bertemu, Terdakwa Zuarnel bertanya kepada saksi Misna Wati alamat pondok pesantren Al Falah, namun saksi Misna Wati mengatakan tidak tahu, kemudian pada saat Terdakwa Zuarnel berbicara dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misna Wati, datang sdr. Asril yang ikut berbicara dengan Terdakwa Zuarnel, kemudian Terdakwa Zuarnel mengatakan sedang mencari alamat pesantren Al Falah, yang dijawab oleh sdr. Asril pesantren tersebut jauh, kemudian sdr. Asril juga bertanya kepada Terdakwa Zuarnel tujuan mencari alamat pesantren Al Falah, yang dijawab oleh Terdakwa Zuarnel untuk bertemu pimpinan pondok pesantren karena ingin menunjukkan barang berupa batu delima, yang ditemukan pada saat menggali tanah;

Menimbang, bahwa sdr. Asril lalu bertanya kepada Terdakwa Zuarnel “apa warnanya pak?” kemudian Terdakwa Zuarnel menjawab “merah pak”, sdr. Asril selanjutnya mengatakan “jangan-jangan itu batu merah delima”, dan Terdakwa Zuarnel mengatakan “saya gak tahu pak”, sdr. Asril mengatakan ingin melihat, namun Terdakwa Zuarnel mengatakan “boleh pak, tapi maaf cukup kita orang 3 (tiga) aja yang tahu pak”, kemudian sdr. Asril mengajak masuk ke dalam mobil avanza warna silver metalik, kemudian di dalam mobil Terdakwa Zuarnel menunjukkan batu berwarna merah kepada saksi Misna Wati dan sdr. Asril, lalu pada saat melihat batu tersebut sdr. Asril mengatakan “ini barang berharga”, namun Terdakwa Zuarnel mengatakan “saya tidak tahu pak” lalu sdr. Asril menjawab “ini yang dibilang batu merah delima, tutuplah, simpanlah”, kemudian sdr. Asril menanyakan apakah batu tersebut asli, dan dijawab oleh Terdakwa Zuarnel tidak tahu, kemudian sdr. Asril bertanya apakah batu tersebut boleh di tes, kemudian sdr. Asril turun dari mobil dan membeli air mineral, setelah membeli air mineral sdr. Asril kemudian masuk kembali ke dalam mobil, sdr. Asril kemudian memasukan batu tersebut ke dalam air mineral lalu batu tersebut bercahaya merah, selanjutnya sdr. Asril menyuruh Terdakwa Zuarnel menyimpan kembali batu tersebut;

Menimbang, bahwa sdr. Asril bertanya kepada Terdakwa Zuarnel “berapa mau dijual?”, lalu Terdakwa menjawab “saya bukan bermaksud untuk menjual, tapi saya mau dikasih imbalan Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)”, lalu sdr. Asril mengatakan akan membayar namun hanya memegang uang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang selebihnya mengajak untuk ke rumah mengambil uang, namun Terdakwa Zuarnel mengatakan tidak ingin dibawa kemana-mana, sdr. Asril kemudian menyuruh Terdakwa Zuarnel turun dan mengajak saksi Misna Wati untuk berbicara berdua, setelah sdr. Asril dan saksi Misna Wati berbicara berdua, Terdakwa Zuarnel disuruh masuk kembali ke dalam mobil oleh sdr. Asril, lalu sdr. Asril kembali mengatakan kepada Terdakwa Zuarnel “ikut aja ke rumah saya pak, jemput uang yang ada biar saya yang bayar” namun Terdakwa Zuarnel

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



mengatakan “maaf pak kalau dibawa ke rumah saya tidak mau, kalau sama ibu (saksi Misna Wati) saya serahkan batu merah delima, sehat anak ibu, cucu ibu, keluarga ibu terbuka pintu rezeki ibu, ibu tidak boleh sombong”, Terdakwa Zuarnel selanjutnya berkata kepada saksi Misna Wati “kalau saya serahkan batu merah delima ini, apakah ibu bisa menjalankan syariatnya?”, lalu saksi Misna Wati bertanya “emang apa syariatnya?”, Terdakwa Zuarnel mengatakan kepada saksi Misna Wati “ambil wudhu bu ke mesjid, baca doa, atau shalat sunah juga boleh”, dan saksi Misna Wati mengatakan “bisa”, kemudian Terdakwa Zuarnel mengatakan “kalau ibu bisa, tinggalkan barang-barang berharga, baru ibu laksanakan ambil wudhu”;

Menimbang, bahwa saksi Misna Wati selanjutnya meninggalkan barang-barang berharga seperti gelang emas, handphone, dompet berisi ATM dan uang yang dimasukkan ke dalam tas lalu ditinggalkan di dalam mobil, selanjutnya saksi Misna Wati turun, setelah saksi Misna Wati turun, Terdakwa Zuarnel bersama sdr. Asril dan Terdakwa Ricky pergi ke penginapan di Kiliran Jao;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Misna Wati mengalami kerugian sekira Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa batu merah delima yang dtunjukkan kepada saksi Misna Wati adalah milik Terdakwa Zuarnel yang dibeli dari Pasar Bukittinggi seharga Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa batu merah delima yang ditunjukkan kepada saksi Misna Wati dapat menyala karena di dalamnya terdapat baterai;

Bahwa Terdakwa Zuarnel menjual 1 (satu) buah gelang emas di Pulau Punjung yaitu di toko Emas Mahkota dengan harga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata tujuan Terdakwa Zuarnel mengajak saksi Misna Wati berbicara, adalah agar mendapatkan barang-barang berharga milik saksi Misna Wati untuk dijual sehingga mendapatkan keuntungan tanpa seizin dari saksi Misna Wati, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur “**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum**” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur Dengan Menggunakan Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu atau martabat palsu adalah nama yang tidak sebenarnya atau dengan jabatan yang tidak sebenarnya, sedangkan yang dimaksud tipu muslihat adalah tipu yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu, lalu yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa lalu kebohongan yang satu akan ditutup oleh kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa perbuatan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan tersebut harus dilakukan agar orang lain tergerak untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, sekira pukul 10.30 WIB, di depan toko Dimensi Komputer, saksi Misna Wati bertemu dengan Terdakwa Zuarnel, pada saat bertemu, Terdakwa Zuarnel bertanya kepada saksi Misna Wati alamat pondok pesantren Al Falah, namun saksi Misna Wati mengatakan tidak tahu, kemudian pada saat Terdakwa Zuarnel berbicara dengan saksi Misna Wati, datang sdr. Asril yang ikut berbicara dengan Terdakwa Zuarnel, kemudian Terdakwa Zuarnel mengatakan sedang mencari alamat pesantren Al Falah, yang dijawab oleh sdr. Asril pesantren tersebut jauh, kemudian sdr. Asril juga bertanya kepada Terdakwa Zuarnel tujuan mencari alamat pesantren Al Falah, yang dijawab oleh Terdakwa Zuarnel untuk bertemu pimpinan pondok pesantren karena ingin menunjukkan barang berupa batu delima, yang ditemukan pada saat menggali tanah;

Menimbang, bahwa sdr. Asril lalu bertanya kepada Terdakwa Zuarnel “apa warnanya pak?” kemudian Terdakwa Zuarnel menjawab “merah pak”, sdr. Asril selanjutnya mengatakan “jangan-jangan itu batu merah delima”, dan Terdakwa Zuarnel mengatakan “saya gak tahu pak”, sdr. Asril mengatakan ingin melihat, namun Terdakwa Zuarnel mengatakan “boleh pak, tapi maaf cukup kita orang 3 (tiga) aja yang tahu pak”, kemudian sdr. Asril mengajak masuk ke dalam mobil avanza warna silver metalik, kemudian di dalam mobil Terdakwa Zuarnel menunjukkan batu berwarna merah kepada saksi Misna Wati dan sdr. Asril, lalu pada saat melihat batu tersebut sdr. Asril mengatakan “ini barang berharga”, namun Terdakwa Zuarnel mengatakan “saya tidak tahu pak” lalu sdr. Asril menjawab “ini yang dibilang batu merah delima, tutuplah, simpanlah”, kemudian sdr. Asril menanyakan apakah batu tersebut asli, dan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab oleh Terdakwa Zuarnel tidak tahu, kemudian sdr. Asril bertanya apakah batu tersebut boleh di tes, kemudian sdr. Asril turun dari mobil dan membeli air mineral, setelah membeli air mineral sdr. Asril kemudian masuk kembali ke dalam mobil, sdr. Asril kemudian memasukkan batu tersebut ke dalam air mineral lalu batu tersebut bercahaya merah, selanjutnya sdr. Asril menyuruh Terdakwa Zuarnel menyimpan kembali batu tersebut;

Menimbang, bahwa sdr. Asril bertanya kepada Terdakwa Zuarnel "berapa mau dijual?", lalu Terdakwa menjawab "*saya bukan bermaksud untuk menjual, tapi saya mau dikasih imbalan Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)*", lalu sdr. Asril mengatakan akan membayar namun hanya memegang uang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang selebihnya mengajak untuk ke rumah mengambil uang, namun Terdakwa Zuarnel mengatakan tidak ingin dibawa kemana-mana, sdr. Asril kemudian menyuruh Terdakwa Zuarnel turun dan mengajak saksi Misna Wati untuk berbicara berdua, setelah sdr. Asril dan saksi Misna Wati berbicara berdua, Terdakwa Zuarnel disuruh masuk kembali ke dalam mobil oleh sdr. Asril, lalu sdr. Asril kembali mengatakan kepada Terdakwa Zuarnel "ikut aja ke rumah saya pak, jemput uang yang ada biar saya yang bayar" namun Terdakwa Zuarnel mengatakan "*maaf pak kalau dibawa ke rumah saya tidak mau, kalau sama ibu (saksi Misna Wati) saya serahkan batu merah delima, sehat anak ibu, cucu ibu, keluarga ibu terbuka pintu rezeki ibu, ibu tidak boleh sombong*", Terdakwa Zuarnel selanjutnya berkata kepada saksi Misna Wati "kalau saya serahkan batu merah delima ini, apakah ibu bisa menjalankan syariatnya?", lalu saksi Misna Wati bertanya "emang apa syariatnya?", Terdakwa Zuarnel mengatakan kepada saksi Misna Wati "*ambil wudhu bu ke mesjid, baca doa, atau shalat sunah juga boleh*", dan saksi Misna Wati mengatakan "bisa", kemudian Terdakwa Zuarnel mengatakan "*kalau ibu bisa, tinggalkan barang-barang berharga, baru ibu laksanakan ambil wudhu*";

Menimbang, bahwa saksi Misna Wati selanjutnya meninggalkan barang-barang berharga seperti gelang emas, handphone, dompet berisi ATM dan uang yang dimasukkan ke dalam tas lalu ditinggalkan di dalam mobil, selanjutnya saksi Misna Wati turun, setelah saksi Misna Wati turun, Terdakwa Zuarnel bersama sdr. Asril dan Terdakwa Ricky pergi ke penginapan di Kiliran Jao;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Misna Wati mengalami kerugian sekira Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa batu merah delima yang dtunjukan kepada saksi Misna Wati adalah milik Terdakwa Zuarnel yang dibeli dari Pasar Bukittinggi seharga Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa batu merah delima yang ditunjukan kepada saksi Misna Wati dapat menyala karena di dalamnya terdapat baterai;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perbuatan Terdakwa Zuarnel dan sdr. Asril membicarakan batu delima di depan saksi Misna Wati ternyata bertujuan untuk meyakinkan saksi Misna Wati seolah-olah batu delima tersebut adalah barang berharga padahal batu delima tersebut adalah batu senilai Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dan dapat mengeluarkan cahaya karena terdapat baterai di dalamnya, da perkataan Terdakwa Zuarnel kepada saksi Misna Wati *"kalau sama ibu (saksi Misna Wati) saya serahkan batu merah delima, sehat anak ibu, cucu ibu, keluarga ibu terbuka pintu rezeki ibu, ibu tidak boleh sombong"* adalah kebohongan untuk memikat hati saksi Misna Wati, juga perkataan Terdakwa Zuarnel yang menyuruh saksi Misna Wati sholat ke mesjid dan meninggalkan barang-barangn berharganya di mobil adalah agar dapat mengambil barang-barang berharga milik saksi Misna Wati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur **"dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4 Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (Doen Plegen) adalah sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh (Doen Plegen) dan yang disuruh (Pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana, dan orang yang disuruh (Pleger) hanya merupakan alat (instrumen) saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (medepleger), turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan peristiwa tersebut yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger), dengan harus terpenuhinya 2 (dua) syarat yaitu harus ada kerjasama secara fisik dan harus ada kesadaran kerjasama;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dan uraikan diatas dilakukan secara bersama-sama dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa Zuarnel dan sdr. Asril berperan untuk meyakinkan saksi Misna Wati sehingga menyerahkan barang-barang berharga miliknya, sedangkan Terdakwa Ricky sebagai sopir yang mengantarkan Terdakwa Zuarnel dan sdr. Asril;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ricky mengaku hanya mengantar Terdakwa Zuarnel yang mengatakan menonton pacu jalur, dan tidak berada di dalam mobil pada saat Terdakwa Zuarnel melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian Terdakwa Ricky juga telah menerima uang yang besarannya sama dengan Terdakwa Zuarnel yaitu Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Riicky juga sempat melarikan diri pada saat dihampiri oleh pihak Kepolisian, sehingga dapat ditarik suatu petunjuk sebenarnya Terdakwa Ricky mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Zuarnel terhadap saksi Misna Wati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur **"turut serta melakukan perbuatan"** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 sebanyak 15 (lima belas) lembar dan pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar;
- Uang tunai sejumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar;

Oleh karena merupakan hasil tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis yang berasal dari hasil penjualan 1 (satu) buah gelang emas milik saksi Misna Wati, maka dengan memperhatikan keadilan bagi saksi Misna Wati yang telah mengalami kerugian karena perbuatan Para Terdakwa, Majelis Hakim menilai patut dan cukup berkeadilan agar barang bukti tersebut diserahkan kepada saksi Misna Wati;

- Uang tunai sejumlah Rp 2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu) dengan pecahan Rp. 100.000 sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dan pecahan Rp. 50.000 sebanyak 3 (tiga) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disangkal oleh Terdakwa Ricky dan diakui merupakan uang pribadi Terdakwa Ricky, namun pengakuan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya, adapun satu-satunya keterangan yang mendukung adalah keterangan dari saksi Yosie yang memberikan keterangan tanpa sumpah, sehingga menurut Majelis Hakim beralasan untuk dikesampingkan, selanjutnya oleh karena itu Majelis Hakim meyakini barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis, namun dengan memperhatikan keadilan bagi saksi Misna Wati yang telah mengalami kerugian karena perbuatan Para Terdakwa, Majelis Hakim menilai patut dan cukup berkeadilan agar barang bukti tersebut diserahkan kepada saksi Misna Wati;

- 1 (satu) Buah Gelang Emas dengan berat 7,5 Gram;
- 1 (satu) lembar Surat Tukang Mas New AMAZONA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena merupakan milik dari saksi Misna Wati maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Misna Wati;

- 1 (satu) Helai Baju Kemeja Warna Hitam Merk POST MODE dan 1 (satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam Merk CROCODILE;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam dengan merk DAIEDUN;
- 1 (satu) buah Kacamata dengan Gagang Warna Hitam;

Oleh karena telah disita dari Terdakwa Zuarnel, namun ternyata barang bukti tersebut tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana, maka cukup beralasan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Zuarnel;

- 1 Unit Handphone merk VIVO T1 5G warna hitam dengan nomor Sim Card 083898261629;
- 1 Unit Handphone merk Samsung lipat warna Hitam dengan Nomor Sim Card 081374065820;

Oleh karena telah dipergunakan dalam tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Flashdisc Warna Hitam Merah Merk SANDISK yang berisi Video Rekaman CCTV;

Oleh karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Terdakwa 1 Zuarnel alias Nen bin Talik:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Misna Wati;
- Terdakwa yang memiliki inisiatif melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa 2 Ricky Asriandi alias Ricky bin Asril:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Misna Wati;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa berbelit dalam memberikan keterangan dan menyulitkan pemeriksaan persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Peran Terdakwa hanya sebagai sopir;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Zuarnel alias Nen bin Talik**, dan **Terdakwa II Ricky Asriandi alias Ricky bin Asril**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I Zuarnel alias Nen bin Talik** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** serta **Terdakwa II Ricky Asriandi alias Ricky bin Asril** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 sebanyak 15 (lima belas) lembar dan pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas lembar);
 - Uang tunai sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar;
 - Uang tunai sejumlah Rp 2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu) dengan pecahan Rp. 100.000,00 sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dan pecahan Rp. 50.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 1 (satu) Buah Gelang Emas dengan berat 7,5 Gram;
 - 1 (satu) lembar Surat Tukang Mas New AMAZONA;

Dikembalikan kepada saksi Misna Wati alias Imis bin Jamuludin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Helai Baju Kemeja Warna Hitam Merk POST MODE dan 1 (satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam Merk CROCODILE;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam dengan merk DAIEDUN;
- 1 (satu) buah Kacamata dengan Gagang Warna Hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Zuarnel;

- 1 Unit Handphone merk VIVO T1 5G warna hitam dengan nomor Sim Card 083898261629;
- 1 Unit Handphone merk Samsung lipat warna Hitam dengan Nomor Sim Card 081374065820;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Flashdisc Warna Hitam Merah Merk SANDISK yang berisi Video Rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 oleh kami, Subiar Teguh Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Timothee Kencono Malye, S.H., L.L.M., dan Faiq Irfan Rofii, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Afdol Guntur Nasution, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timothee Kencono Malye, S.H., L.L.M.

Subiar Teguh Wijaya, S.H.

Faiq Irfan Rofii, S.H

Panitera Pengganti,

Willas gompis simbolon

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Tik